

**Analisis Sistem Pengawasan *Point Of Sales* (POS) Terhadap
Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mimika**

Yoane Vianney¹, Abu Bakar²

¹Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan, Jalan. Sultan
Hasanuddin, Kelurahan Pasar Sentral, Timika, 99910, Indonesia

Histori Artikel:

Pengajuan : 30 Maret 2023

Revisi : 30 Maret 2023

Diterima : 30 Maret 2023

Keywords:

Effectiveness, Point Of Sales,
Hotel Tax

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the Point Of Sales (POS) monitoring system to increase hotel tax revenue at the Regional Revenue Agency of Mimika Regency. The research method used in this research is descriptive research method. Data collection techniques used are observation, documentation, and interview techniques. The data analysis carried out in this study was qualitative data analysis, where in the data analysis process, triangulation techniques were used. The results of this study indicate that the application of a Point Of Sales (POS) monitoring system to increase hotel tax revenue at the Regional Revenue Agency of Mimika Regency has not been effective. This is because there are still taxpayers who use handwritten receipts as proof of payment for hotel room orders by customers, and do not use the results of a printed bill from the Point of Sales (POS) system.

Citation : Vianney, Y., & Bakar, A. (2023). Analisis Pengawasan Point of Sales (POS) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*, 3(1), 56-83.

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem pengawasan *Point Of Sales* (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana dalam proses analisis data, menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengawasan *Point Of Sales* (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, belum efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang menggunakan kuitansi yang ditulis tangan sebagai bukti

Kata Kunci:

Efektivitas, Titik Penjualan, Pajak
Hotel

pembayaran pesanan kamar hotel oleh pelanggan, dan tidak menggunakan hasil *print bill* dari sistem *Point of Sales* (POS).

JEL Classification: H20, H25, H29

Penulis Korespondensi:

Nama Penulis: Abu Bakar

Email : abubakarqueen@gmail.com

PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yang telah diubah beberapa kali hingga menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah salah satu upaya untuk memperkuat daerah dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan daerah secara kreatif, inovatif dan mandiri agar dapat mengurangi tingkat dependensi daerah kepada pemerintah pusat. Lebih penting lagi, dengan adanya otonomi daerah diharapkan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakatnya akan menjadi semakin baik.

Aktualisasi otonomi daerah yang terfokus pada kabupaten/kota diawali dengan pendelegasian berbagai otoritas dari pemerintah pusat kepada masing-masing pemerintah daerah. Pendelegasian sejumlah otoritas ini tentunya membutuhkan sejumlah unsur penunjang. Satu diantara berbagai unsur penunjang yang sangat signifikan mempengaruhi kesuksesan implementasi otonomi daerah yakni kapabilitas daerah mendanai implementasi otoritas yang dimilikinya. Bersandar pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 maka menjadi kewajiban masing-masing daerah untuk mencukupi kepentingan pembiayaan daerahnya masing-masing. Untuk maksud tersebut, maka masing-masing daerah dituntut untuk mampu memaksimalkan setiap potensi keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasal 285, menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) pendapatan transfer, dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari ketiga komponen tersebut, PAD adalah sumber pendapatan daerah yang berasal langsung

dari daerah tersebut, sehingga diharapkan dapat menjadi kontributor yang besar untuk menunjang pembangunan daerah.

Di Indonesia, pajak daerah dipungut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam perkembangannya, pajak daerah memberikan sumbangsih yang sangat besar, sehingga perlu digali secara optimal. Untuk itu diperlukan upaya penggalakan dan perluasan penerimaan pajak daerah demi mengoptimalisasikan PAD, sebab penerimaan pajak daerah dalam perkembangannya selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Komponen pajak daerah yang boleh diserap oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya adalah pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh sebuah hotel. Di sisi lain, hotel adalah sarana yang menyediakan layanan akomodasi termasuk pula jasa terkait lainnya dengan dikenakan biaya, termasuk pula motel, hotel, pondok wisata, wisma turis, wisma tamu, hotel, dan rumah kos dengan 10 kamar atau lebih. Dengan pertumbuhan ekonomi dan kunjungan wisatawan, pembangunan hotel semakin hari semakin meningkat. Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk memperbesar pendapatannya, terutama dari pajak hotel. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang mumpuni untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel.

Kabupaten Mimika di Provinsi Papua merupakan salah satu daerah otonom. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerahnya, Pemerintah Kabupaten Mimika juga memungut pajak hotel yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Berdasarkan data wajib pajak hotel yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, hingga saat ini terdaftar 202 wajib pajak hotel di Kabupaten Mimika. Dari jumlah tersebut, 31 wajib pajak hotel dinyatakan tidak aktif. Penurunan jumlah wajib pajak ini tentunya akan sangat menentukan besarnya penerimaan pajak hotel di Kabupaten Mimika.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Mimika Tahun 2015-2021

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi (%)
2015	19.717.839.000	19.658.542.699,7	99,69
2016	22.551.505.318	22.138.187.486	98,17
2017	21.607.454.000	21.459.990.471	99,32
2018	19.857.454.000	23.710.097.296	119,40
2019	7.400.000.000	7.377.854.203	99,70
2020	6.000.000.000	6.239.652.219	103,99
2021	10.700.000.000	9.726.433.670	90,90

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, 2022.

Merujuk pada tabel 1 di atas, tampak bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Mimika menunjukkan trend yang menurun. Penurunan penerimaan pajak hotel ini disebabkan karena berkurangnya wajib pajak serta tingkat hunian yang juga mengalami penurunan.

Melihat kondisi di atas, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika melakukan sebuah inovasi untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel, yakni dengan menerapkan sistem online berupa program *Point Of Sales* (POS) di beberapa hotel yang mulai diterapkan sejak tahun 2019. Tujuan pelaksanaan program POS ini adalah guna memonitor seluruh transaksi objek pajak hotel pada waktu yang sama, sehingga dapat diketahui kesesuaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan wajib pajak setiap bulannya kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Dengan kata lain, penggunaan POS ini agar para pengusaha hotel tidak melakukan manipulasi atas besarnya pajak hotel yang harus dibayarkan, sebab dari hasil uji petik yang dilakukan, masih terdapat beberapa pengusaha yang tidak membayar kewajiban pajak hotelnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

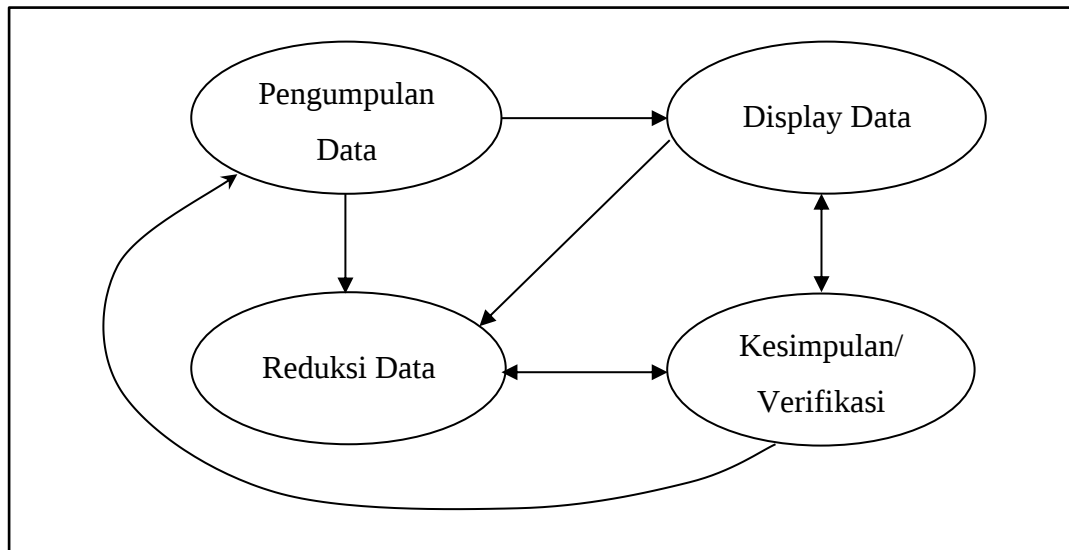
Agar pemanfaatan POS ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yakni meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Mimika, tentunya dibutuhkan pula pengawasan yang maksimal dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Hal ini karena sistem POS masih dapat diakali oleh para pengusaha yaitu dengan tidak menginput setiap transaksi objek pajak hotel pada sistem tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas sistem pengawasan *Point Of Sales* (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan sampel yang berasal dari populasi objek penelitian, yaitu nilai pengawasan *Point Of Sales* (POS) terhadap penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika tahun 2021. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan pemilihan sampel yaitu masyarakat dewasa yang benar-benar mengetahui seluk beluk permasalahan yang diteliti. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal yang bukan dalam bentuk angka seperti pada penelitian ini yang mencakup pendidikan, jenis kelamin, status, dan kendala, serta data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur atau dapat dihitung secara langsung, berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bentuk bilangan sesuai penelitian ini yaitu nilai tanggapan responden. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara, serta instrument pengumpulan data yaitu daftar observasi, daftar dokumentasi, dan daftar wawancara. Instrumen alat analisis dalam penelitian ini yaitu Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam proses analisis data, menggunakan teknik triangulasi dimana data yang dikumpulkan direduksi, dipilah-pilah berdasarkan tema-tema besar penelitian kemudian data tersebut dirapikan kedalam bentuk yang lebih tersusun (*display data*) agar peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan terhadap data yang dimiliki. Reduksi data, *display data* dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan. Antara reduksi data dan *display data* saling timbal-balik. Demikian juga antara reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi;serta antara *display data* dan

penarikan kesimpulan/verifikasi. Dengan kata lain, pada waktu melakukan reduksi data dilakukan pada hakikinya sudah penarikan kesimpulan, dan pada waktu penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah direduksi dan juga dari *display* data. Kesimpulan yang dibuat bukan sekali jadi, tetapi merupakan hal yang terjadi berulang-ulang untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang dimiliki (Yusuf, 2017: 409).



Gambar 1. Analisis Data Kualitatif

Sumber: Yusuf, 2017.

HASIL

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu komponen pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Mimika adalah pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan

oleh sebuah hotel. Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel, salah satu cara yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika yakni dengan menerapkan sistem perekaman data transaksi usaha berupa program *Point Of Sales* (POS).

Agar pemanfaatan POS ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tentunya dibutuhkan pula pengawasan yang maksimal. Hal ini karena sistem POS masih dapat diakali oleh para pengusaha yaitu dengan tidak menginput setiap transaksi objek pajak hotel pada sistem tersebut.

Menurut Riant (Hajidah, 2020: 24), pelaksanaan kebijakan dianggap efektif apabila kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar implementasi suatu kebijakan dikatakan efektif, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaannya, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

Berkaitan dengan penerapan sistem perekaman data transaksi usaha melalui program *Point Of Sales* (POS) ini, perlu dianalisis apakah penerapannya telah efektif untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan, yakni peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan besaran pajak hotel yang harus dibayarkannya, serta peningkatan PAD dari pajak hotel. Dari hasil penelitian yang dilakukan, berikut dijelaskan pelaksanaan efektivitas sistem pengawasan *Point Of Sales* (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

Tabel 2. Hasil Wawancara

a. Tepat Kebijakan				
Pertanyaan	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Pola
Apa saja kendala-kendala yang dihadapi/dialami Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika untuk mencapai target penerimaan pajak hotel di	Kendala yang dihadapi/dialami Bapenda untuk mencapai target pajak hotel di Kabupaten Mimika yaitu antara lain kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, masih adanya wajib pajak yang	Kendala yang dihadapi: kesadaran wajib untuk melaporkan pendapatan/om setnya. Kedua pengawasan dari Badan Pendapatan Daerah. Ketiga kesadaran konsumen untuk meminta	Iya kalau disini kalau masalah kendala sih banyak kendala (terkait realisasi penerimaan pajak hotel yang terkadang tidak mencapai target). Cuma bagaimana kan dengan adanya terobosan-teorobosan kita yang baru, yang pertama itu kita sudah kerjasama	Kendala yang dihadapi/dialami Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika untuk mencapai target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Mimika: 1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya,

Kabupaten Mimika?	melaporkan pajak dengan jujur dengan sebenarnya, kurangnya pengawasan baik dari pihak Bapenda dan konsumen/pengunjung dan yang keempat yaitu adanya pandemi. Itu yang berpengaruh terhadap pencapaian target khususnya pajak hotel di Kabupaten Mimika."	bukti pembayaran bill mereka.	dengan Bank Papua dengan KPK sebagai monitor untuk kita memasang alat pada objek pajak hotel untuk mempermudah dan mengefisieni kendala dalam penerimaan pajak hotel. Kendala itu artinya kita tidak bisa memonitor, kita tidak bisa menghitung pajak tanpa memasang suatu alat untuk mengetahui besarnya jumlah yang harus dibayar."	2. masih adanya wajib pajak yang tidak melaporkan pajak dengan jujur dengan sebenarnya, 3. kurangnya pengawasan baik dari pihak Bapenda dan konsumen/pengunjung 4. dan yang keempat yaitu adanya pandemi
Apa yang melatarbelakangi dan yang menjadi tujuan penerapan sistem Point of Sales pada hotel-hotel yang menjadi wajib pajak hotel di Kabupaten Mimika	Yang melatarbelakangi tujuan penerapan POS yaitu satu kegunaan dari pemasangan POS ini untuk memudahkan WP untuk melaporkan omsetnya real time sehingga memudahkan laporan untuk monitoring omset dan ketiga memudahkan kasir dalam pencatatan atau rekap data penjualan yang keempat mengurangi kebocoran lost profit	Yang melatarbelakangi pemasangan POS, banyak wajib pajak yang tidak melaporkan omsetnya sesuai dengan laporan pembukuan mereka. Bahwasanya tarif atau harga di hotel sudah termasuk pajak dan dibebankan kepada tamu atau konsumen hotel tersebut. Artinya bahwa harga sudah termasuk pajak. Kenapa pengusaha wajib pajak nggak melaporkan sesuai omsetnya, kan yang membayar bukan mereka juga	Yang melatarbelakangi tujuan penerapan POS: 1. banyak wajib pajak yang tidak melaporkan omsetnya sesuai dengan laporan pembukuan mereka 2. memudahkan WP untuk melaporkan omsetnya real time sehingga memudahkan laporan untuk monitoring omset	
Apakah penerapan sistem Point of Sales ini		Ya sesuai dengan visi misinya Kabupaten	Iya, sesuai. Sistem POS sangat membantu kita, dari sebelum kita	Sesuai

sudah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel	Mimika menjadikan Mimika sebagai smart city, salah satunya Bapenda menunjang visi misi tersebut dengan penerapan POS yang berbasis teknologi online. Penerapan ini sangat meningkatkan penerimaan pajak hotel khususnya di Kabupaten Mimika	memakai alat kita tidak bisa control pendapatan atau penerimaan pajak hotel itu sendiri tetapi setelah alat dipasang dengan sistem yang kita berlakukan itu sangat membantu untuk pengawasan
---	---	--

b. Tepat Pelaksana

Pertanyaan	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Pola
Adakah kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dengan instansi-instansi lain terkait dengan penerapan system Point of Sales ini		Instansi yang (bekerjasama) pertama Bank Papua sebagai kas daerah dimana seluruh pembayaran pajak hotel melalui rekening kas daerah. Dua badan usaha (pihak swasta) yang ditunjuk oleh KPK dalam hal ini untuk penyediaan sistem POS. Ketiga Pemerintah Daerah, Bapenda dalam hal ini	Instansi yang berkaitan dengan penerapan POS ini langsung bisa diawasi oleh KPK, kita bekerja sama dengan Bank Papua selaku penyedia dan pihak vendor PT Petindo yang menangani masalah aplikasi jaringan dan lain-lain, dan kita sendiri Bapenda	Bank Papua badan usaha yang ditunjuk oleh KPK (PT Petindo) Bapenda

c. Tepat Target

Pertanyaan	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Pola
Adakah kriteria-kriteria hotel yang menjadi sasaran pemasangan sistem Point of Sales	Ada. yang menjadi kriterianya yaitu kita melihat potensi yang ada pada hotel tersebut dengan cara mengetahuinya yaitu kita turun lapangan kita adakan biasa uji petik, pengawasan	Kriterianaya semua jenis hotel bintang 1, bintang 3 bintang 4 semua menjadi sasaran pemasangan POS. Artinya selama (wajib pajak)	Ada (kriteria tertentu), (yaitu) hotel yang sudah betul-betul memenuhi syarat seperti hotel yang sudah dilengkapi dengan fasilitas yang dikategorikan adalah	1. Potensi penerimaan hotel 2. semua jenis hotel bintang 1, bintang 3 bintang 4. 3. hotel yang sudah dilengkapi dengan fasilitas yang dikategorikan

Kabupaten Mimika	monioring disitu kita bisa melihat hotel ini ada potensi untuk pemasangan POS	tidak sewa hotel bintang dan tempat yang strategis bangunannya, kan tidak ada juga hotel yang menyewa bangunan	adalah hotel bintang dan tempat yang strategis
Adakah aturan yang sifatnya memaksa wajib pajak hotel agar mau menggunakan system Point of Sales ini	Aturan yang mengingat yang sifatnya memaksa (wajib) pajak hotel agar mau menggunakan sistem POS ini yaitu kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016	Iya, dasar hukum pajak bersifat memaksa dan diharuskan semua wajib pajak harus mentaati aturan atau perda yang ada dengan sistem yang kita berlakukan bagi objek pajak hotel itu sendiri	1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan 2. Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

d. Tepat Lingkungan

Pertanyaan	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Pola
Adakah sosialisasi penerapan Point of Sales bagi wajib pajak hotel dan masyarakat selaku pengguna layanan hotel? Jika ada, apa saja yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut?	Ada. Tentang penerapan, manfaat dari sistem POS, penggunaan POS, manfaat pajak dari penerapan POS untuk masyarakat ikut untuk mengetahui kegunaan alat dan itu merupakan sumbangsih kepada masyarakat dalam penmbangunan daerah	Ada. Sosialisasi POS sendiri dilakukan oleh Bapenda dengan mendatangkan narasumber tentang pajak daerah baik dari provinsi maupun dari pusat dengan tujuan bahwa perturan regulasi yang terbaru akan disampaikan ke wajib pajak dan masyarakat	Iya sebelum alat dan sistem kita pakai untuk dipasang di objek pajak yaitu pajak hotel terlebih dahulu kita mensosialisasi lewat pertemuan, lewat media social dan lewat beberapa spanduk yang kita pasang di beberapa titik-titik jalan	Ada
	Informan 4	Informan 5		
	Sosialisasi POS sendiri dilakukan oleh Bapenda dengan mendatangkan narasumber tentang pajak daerah baik dari provinsi maupun dari pusat dengan tujuan bahwa perturan regulasi yang terbaru akan disampaikan ke wajib pajak dan masyarakat.	Iya ada waktu pemasangan sistem POS ada sosialisasi tapi tidak banyak point-point besannya yang dijelaskan adalah apa saja yang dipotong, berapa besarannya dan waktu pelaporannya itu saja		

e. Tepat Proses				
Pertanyaan	Informan 4	Informan 5	Informan 6	Pola
Menurut bapak/ibu, apa yang melatarbelakangi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika menerapkan system Point of Sales bagi wajib pajak hotel di Kabupaten Mimika? Bagaimana respon bapak/ibu dengan adanya system Point of Sales ini?	“(latar belakang penerapan sistem Point of Sales (POS)) keakuratan pajaknya kemudian kesesuaian mungkin ada selisih nilai pajak dan pemungutannya	latar belakang penerapan sistem Point of Sales (POS)) agar lebih transparan pembayaran dan penyaluran (penyetoran) pajak hotel	Mungkin supaya lebih tau pendapatannya (omset) hotel	para wajib pajak hotel telah memahami dengan baik apa yang menjadi latar belakang penerapan sistem <i>Point of Sales</i> (POS) oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika
Seperti apa bentuk bukti pembayaran yang bapak/ibu terima, apakah ditulis tangan atau hasil print dari system hotel?	Informan 7 Dlam bentuk kuitansi yang masih ditulis tangan	Informan 8 Dalam bentuk kuitansi yang masih ditulis tangan	Informan 9 Hasil print dari sistem hotel	Pola 1. Dalam bentuk kuitansi yang masih ditulis tangan 2. Hasil <i>print</i> dari sistem hotel

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, 2022.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran indikator efektivitas kebijakan di atas, dapat diringkas hasil analisis efektivitas penerapan sistem *Point of Sales* (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Analisis

No	Indikator	Keterangan
1	Tepat Kebijakan	Efektif
2	Tepat Pelaksana	Efektif
3	Tepat Target	Efektif
4	Tepat Lingkungan	Efektif
5	Tepat Proses	Tidak Efektif

Sumber: Hasil Analisis Data, 2022.

Dari tabel 3 di atas, diketahui bahwa dari lima indikator efektivitas kebijakan yang digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan sistem *Point of Sales* (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, diperoleh hasil yakni terdapat satu indikator yang tidak efektif, sedangkan empat indikator lainnya telah efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *Point of Sales* (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, belum efektif.

PEMBAHASAN

Dari hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa penerapan sistem *Point of Sales* (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, belum efektif dilakukan. Adapun penjabaran masing-masing indikator efektivitas adalah sebagai berikut:

Tepat Kebijakan

Ketepatan suatu kebijakan ditentukan oleh seberapa relevan kebijakan tersebut dengan tindakan yang dapat menyelesaikan masalah yang coba diselesaikan. Hal ini menyangkut apakah kebijakan tersebut dirancang sesuai dengan sifat permasalahannya, dan dibuat oleh badan yang berwenang (dengan kewenangan institusional) sesuai dengan sifat kebijakan tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penerapan sistem *Point Of Sales* (POS) oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika ini dikarenakan kurang sadarnya wajib pajak hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga realisasi penerimaan pajak hotel terkadang tidak mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Benyamin Tandisenso (45 tahun) selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksa Pajak, Konsultasi, Keberatan dan Banding pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

“Kendala yang dihadapi dialami Bapenda untuk mencapai target pajak hotel di Kabupaten Mimika yaitu antara lain kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, masih adanya wajib pajak yang tidak melaporkan pajak dengan jujur dengan sebenarnya, kurangnya pengawasan baik dari pihak Bapenda dan konsumen/pengunjung dan yang keempat yaitu adanya pandemi. Itu yang berpengaruh terhadap pencapaian target khususnya pajak hotel di Kabupaten Mimika.”

Demikian pula dijelaskan oleh Bapak Much. Agus Sofyan, SE (44 tahun) selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika terkait realisasi penerimaan pajak hotel yang terkadang tidak mencapai target yang telah direncanakan.

“Kendala yang dihadapi: kesadaran wajib untuk melaporkan pendapatan/omsetnya. Kedua pengawasan dari Badan Pendapatan Daerah. Ketiga kesadaran konsumen untuk meminta bukti pembayaran bill mereka.”

Dari hasil wawancara dengan kedua narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Mimika yaitu faktor kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pendapatan/omset usahanya dengan jujur, sehingga besarnya pajak

yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar. Menyikapi hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika kemudian melakukan terobosan-terobosan strategis guna dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel melalui mekanisme monitoring secara online. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Joel Daniel Luhukay, SE (50 tahun) selaku Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

“Iya kalau disini kalau masalah kendala sih banyak kendala (terkait realisasi penerimaan pajak hotel yang terkadang tidak mencapai target). Cuma bagaimana kan dengan adanya terobosan-terobosan kita yang baru, yang pertama itu kita sudah kerjasama dengan Bank Papua dengan KPK sebagai monitor untuk kita memasang alat pada objek pajak hotel untuk mempermudah dan mengefisiensi kendala dalam penerimaan pajak hotel. Kendala itu artinya kita tidak bisa memonitor, kita tidak bisa menghitung pajak tanpa memasang suatu alat untuk mengetahui besarnya jumlah yang harus dibayar.”

Dari penjelasan Bapak Joel Daniel Luhukay, SE di atas, jelaslah bahwa penerapan sistem pengawasan Point Of Sales (POS) oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika ini agar dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan penerimaan pajak hotel. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Bapak Much. Agus Sofyan, SE (44 tahun) selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

“Yang melatarbelakanginya pemasangan POS, banyak wajib pajak yang tidak melaporkan omsetnya sesuai dengan laporan pembukuan mereka. Bahwasanya tarif atau harga di hotel sudah termasuk *pajak dan dibebankan kepada tamu atau konsumen hotel tersebut. Artinya bahwa harga sudah termasuk pajak. Kenapa pengusaha wajib pajak nggak melaporkan sesuai omsetnya, kan yang membayar bukan mereka juga.*”

Demikian pula penguatan yang disampaikan oleh Bapak Benyamin Tandisen (45 tahun) selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksa Pajak, Konsultasi, Keberatan dan Banding pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, terkait keuntungan-kuntungan yang dapat diperoleh dengan pemasangan sistem Point of Sales (POS).

“Yang melatarbelakangi tujuan penerapan POS yaitu satu kegunaan dari pemasangan POS ini untuk memudahkan WP untuk melaporkan omsetnya real time

sehingga memudahkan laporan untuk monitoring omset dan ketiga memudahkan kasir dalam pencatatan atau rekap data penjualan yang keempat mengurangi kebocoran lost profit.”

Selanjutnya berkaitan dengan kesesuaian penerapan sistem Point of Sales (POS) dengan permasalahan dan kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel, menurut Bapak Joel Daniel Luhukay, SE (50 tahun) selaku Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, bahwa hal ini telah sesuai dan sangat membantu.

“Iya, sesuai. Sistem POS sangat membantu kita, dari sebelum kita memakai alat kita tidak bisa control pendapatan atau penerimaan pajak hotel itu sendiri tetapi setelah alat dipasang dengan sistem yang kita berlakukan itu sangat membantu untuk pengawasan.”

Sama halnya pula dengan dengan pendapat Bapak Much. Agus Sofyan, SE (44 tahun) selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, bahwa penerapan sistem Point of Sales (POS) ini sangat meningkatkan penerimaan pajak hotel Kabupaten Mimika.

“Ya sesuai dengan visi misinya Kabupaten Mimika menjadikan Mimika sebagai smart city, salah satunya Bapenda menunjang visi misi tersebut dengan penerapan POS yang berbasis teknologi online. Penerapan ini sangat meningkatkan penerimaan pajak hotel khususnya di Kabupaten Mimika.”

Dari penjelasan-penjelasan para narasumber di atas, dapat diyakini bahwa kebijakan penerapan sistem Point of Sales (POS) tersebut telah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel. Hal ini dikarenakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel antara lain adalah kurang sadarnya wajib pajak hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, ketidaksesuaian pelaporan omset/pendapatan hotel yang menjadi objek pajak hotel, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Dengan pemberlakuan sistem Point of Sales (POS) maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dapat memonitor setiap transaksi yang terjadi pada hotel-hotel

yang telah dipasang alat Point of Sales (POS) ini, sehingga kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak hotel dalam pelaporan omset/pendapatannya dapat diminimalisir serta memudahkan para wahib pajak hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, dari tinjauan tepat kebijakan, penerapan sistem Point of Sales (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika telah efektif.

Tepat Pelaksana

Ketepatan pelaksana kebijakan berkaitan dengan badan yang melaksanakan kebijakan tersebut, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dengan sektor publik-swasta, atau pelaksanaan kebijakan yang bersifat monopoli.

Dalam penerapan sistem Point of Sales (POS) terhadap para wajib pajak hotel di Kabupaten Mimika, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika telah bekerjasama dengan sejumlah pihak. Hal ini seperti dikemukakan oleh Bapak Joel Daniel Luhukay, SE (50 tahun) selaku Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

“Instansi yang berkaitan dengan penerapan POS ini langsung bisa diawasi oleh KPK, kita bekerja sama dengan Bank Papua selaku penyedia dan pihak vendor PT Petindo yang menangani masalah aplikasi jaringan dan lain-lain, dan kita sendiri Bapenda.”

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Much. Agus Sofyan, SE (44 tahun) selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika juga menuturkan hal yang sama, bahwa terdapat kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dengan pihak-pihak lain dalam penerapan sistem Point of Sales (POS) ini.

“Instansi yang (bekerjasama) pertama Bank Papua sebagai kas daerah dimana seluruh pembayaran pajak hotel melalui rekening kas daerah. Dua badan usaha (pihak swasta) yang ditunjuk oleh KPK dalam hal ini untuk penyediaan sistem POS. Ketiga Pemerintah Daerah, Bapenda dalam hal ini.”

Berdasarkan keterangan-keterangan para narasumber di atas, diketahui bahwa pihak-pihak yang bekerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika

dalam penerapan sistem Point of Sales (POS) ini yakni Bank Papua sebagai kas daerah, dan pihak vendor (PT Petindo) sebagai penyedia alat/aplikasi jaringan yang ditunjuk langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam penerapan sistem Point of Sales (POS) ini, Bank Papua bertindak sebagai kas daerah dimana seluruh penyetoran pajak hotel dilakukan melalui rekening kas daerah Kabupaten Mimika di Bank Papua. Sementara itu, pihak vendor yakni PT Petindo yang ditunjuk langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pihak yang menyediakan alat/sistem Point of Sales (POS) yang berfungsi merekam seluruh transaksi yang terjadi di hotel secara real time. Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dalam kerjasama ini adalah yang menentukan para wajib pajak yang akan dipasang alat sistem Point of Sales (POS) ini, serta yang berkomunikasi langsung dengan para wajib pajak terkait pemasangannya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dalam penerapan sistem Point of Sales (POS) ini memiliki hak monopoli untuk menentukan wajib pajak yang akan alat sistem Point of Sales (POS).

Dari uraian di atas dapat diyakini bahwa pelaksanaan pengawasan pajak hotel di Kabupaten Mimika dengan sistem Point of Sales (POS) dinilai sudah tepat, yaitu Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk memungut pajak hotel sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain serta memiliki kemampuan monopoli dalam pelaksanaan sistem ini. Dengan demikian, dari tinjauan tepat pelaksana, penerapan sistem Point of Sales (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika telah efektif.

Tepat Target

Ketepatan target kebijakan berkaitan dengan apakah tujuan intervensi sejalan dengan rencana, tidak tumpang tindih atau tidak konsisten dengan kebijakan lainnya.

Penerapan sistem Point of Sales (POS) terhadap para wajib pajak hotel oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Hingga akhir tahun 2021, terdapat 23 wajib pajak hotel yang telah dipasang alat sistem Point of Sales (POS) ini. Adapun ke 23 wajib pajak hotel tersebut yaitu:

Tabel 4. Wajib Pajak Hotel yang Telah Dipasangi Sistem *Point of Sales* (POS)

No	Nama Wajib Pajak	No	Nama Wajib Pajak
1	Hotel Asmat Bersinar	13	Hotel Ossa De Villa
2	Hotel Bisnis	14	Hotel Perdana Busiri
3	Hotel Cendrawasih 66	15	Hotel Samomabo
4	Hotel Core Inn Kanguru	16	Hotel Serayu
5	Hotel Emerald	17	Hotel Timika Indah
6	Hotel Golden Mimika	18	Hotel Timika Raya
7	Hotel Grand Mozza	19	Jaya Hotel
8	Hotel Grand Papua	20	Omawita Hotel
9	Hotel Grand Tembaga	21	Penginapan Alia 1
10	Hotel Cartenz	22	Penginapan Alia 2
11	Hotel Horison Ultima	23	Timika Homestay
12	Hotel Horison Diana		

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, 2022.

Berdasarkan tabel 4 di atas, jika dibandingkan dengan data wajib pajak hotel yang aktif saat ini yaitu sebanyak 171 wajib pajak, maka dapat dikatakan bahwa penerapan sistem *Point of Sales* (POS) ini belum menjangkau seluruh wajib pajak hotel di Kabupaten Mimika. Namun perlu diketahui juga bahwa dari 171 wajib pajak hotel yang aktif tersebut terdiri dari wajib pajak usaha perhotelan, wajib pajak jasa perhotelan, wajib pajak sewa gedung, wajib pajak *home stay*/penginapan, wajib pajak rumah sewa, dan wajib pajak wisma di lokasi Kampung Kadun Jaya. Untuk wajib pajak rumah sewa, omset atau pendapatan bulannya relatif tetap (kecuali jika ada perubahan pada jumlah penyewa), sehingga pertimbangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika adalah tidak perlu dipasang sistem *Point of Sales* (POS) ini. Sedangkan untuk wajib pajak jasa perhotelan, wajib pajak sewa gedung, dan wajib pajak wisma di lokasi Kampung kadun Jaya ini belum dipasang sistem *Point of Sales* (POS) karena keterbatasan alat tersebut. Adapun jumlah wajib pajak usaha perhotelan hotel dan penginapan/*home stay* di Kabupaten Mimika sendiri berjumlah 56 usaha. Dari total jumlah wajib pajak usaha perhotelan dan penginapan/*home stay* di Kabupaten Mimika tersebut, maka hingga saat ini sudah 41 persen wajib pajak usaha perhotelan hotel dan penginapan/*home stay* yang telah dipasang sistem *Point of Sales* (POS).

Berkaitan belum dipasangnya sistem *Point of Sales* (POS) pada seluruh wajib pajak usaha perhotelan dan penginapan/home stay di Kabupaten Mimika, terdapat kriteria-kriteria hotel yang menjadi sasaran pemasangan sistem *Point of Sales* oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Hal ini seperti dikemukakan oleh Bapak Joel Daniel Luhukay, SE (50 tahun) selaku Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

"Ada (kriteria tertentu), (yaitu) hotel yang sudah betul-betul memenuhi syarat seperti hotel yang sudah dilengkapi dengan fasilitas yang dikategorikan adalah hotel bintang dan tempat yang strategis."

Demikian pula yang disampaikan oleh Bapak Much. Agus Sofyan, SE (44 tahun) selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika

"Kriterianya semua jenis hotel bintang 1, bintang 3 bintang 4 semua menjadi sasaran pemasangan POS. Artinya selama (wajib pajak) tidak sewa bangunannya, kan tidak ada juga hotel yang menyewa bangunan."

Sementara itu, menurut Bapak Benyamin Tandiseno (45 tahun) selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksa Pajak, Konsultasi, Keberatan dan Banding pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, bahwa kriteria lain yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika pada hotel-hotel yang menjadi sasaran pemasangan sistem *Point of Sales* adalah potensi hotel tersebut.

"Ada. yang menjadi kriterianya yaitu kita melihat potensi yang ada pada hotel tersebut dengan cara mengetahuinya yaitu kita turun lapangan kita adakan biasa uji petik, pengawasan monitoring disitu kita bisa melihat hotel ini ada potensi untuk pemasangan POS."

Dari penjelasan para narasumber di atas, diketahui bahwa kriteria-kriteria hotel yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika untuk menjadi sasaran pemasangan sistem *Point of Sales* (POS) adalah hotel tersebut termasuk hotel berkategori bintang, serta memiliki potensi omset yang besar. Hal ini berarti intervensi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika telah sesuai dengan asas *equality* dalam pemungutan pajak, yaitu pemerintah menyesuaikan pemungutan pajak dengan kemampuan dan pendapatan yang diterima wajib pajak.

Selanjutnya terkait dengan aturan yang digunakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dalam penerapan sistem *Point of Sales* (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Mimika, menurut Bapak Joel Daniel Luhukay, SE (50 tahun) selaku Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika mengatakan bahwa ada aturan yang memaksa wajib pajak untuk mau menggunakan sistem *Point of Sales* (POS).

"Iya, dasar hukum pajak bersifat memaksa dan diharuskan semua wajib pajak harus mentaati aturan atau perda yang ada dengan sistem yang kita berlakukan bagi objek pajak hotel itu sendiri."

Lebih lanjut lagi, Bapak Benyamin Tandisen (45 tahun) selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksa Pajak, Konsultasi, Keberatan dan Banding pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, menyatakan bahwa penerapan sistem *Point of Sales* (POS) ini memiliki payung hukum.

"Aturan yang mengingat yang sifatnya memaksa (wajib) pajak hotel agar mau menggunakan sistem POS ini yaitu kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016."

Dari penjelasan para narasumber di atas, diketahui bahwa penerapan sistem *Point of Sales* (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Mimika memiliki payung hukum dalam penerapannya, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Dari uraian di atas dapat diyakini bahwa target pengawasan pajak hotel di Kabupaten Mimika dengan sistem *Point of Sales* (POS) dinilai sudah tepat, karena tujuan intervensi sistem *Point of Sales* (POS) sudah sejalan dengan rencananya, yaitu sasaran pemasangan sistem *Point of Sales* (POS) adalah hotel-hotel di Kabupaten Mimika yang termasuk hotel berkategori bintang, serta memiliki potensi omset yang besar. Selain itu, tidak terjadi tumpang tindih atau ketidakkonsistenan penerapan sistem *Point of Sales* (POS) dengan kebijakan lainnya, sebab penerapan sistem *Point of Sales* (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Mimika

memiliki payung hukum dalam penerapannya, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Dengan demikian, dari tinjauan tepat target, penerapan sistem *Point of Sales* (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika telah efektif.

Tepat Lingkungan

Ketepatan lingkungan berkaitan dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal berkaitan dengan interaksi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan atau instansi terkait lainnya, sementara lingkungan eksternal berkaitan dengan kesadaran masyarakat tentang kebijakan dan implementasi kebijakan.

Berkaitan dengan lingkungan internal, yakni interaksi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan atau instansi terkait lainnya, seperti yang telah dijelaskan pada tinjauan tepat pelaksana bahwa dalam penerapan sistem *Point of Sales* (POS) telah ada interaksi berupa kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dengan pihak-pihak lain, yaitu Bank Papua dan pihak vendor (PT Petindo) sebagai penyedia alat/aplikasi jaringan yang ditunjuk langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selanjutnya, berkaitan dengan lingkungan eksternal, yaitu kesadaran masyarakat tentang kebijakan dan implementasi kebijakan, dalam penerapan sistem *Point of Sales* (POS) terhadap para wajib pajak hotel di Kabupaten Mimika, dapat dijelaskan bahwa sebelum diterapkannya sistem *Point of Sales* (POS) terhadap para wajib pajak hotel di Kabupaten Mimika terlebih dahulu dilakukan sosialisasi bagi para wajib pajak. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Joel Daniel Luhukay, SE (50 tahun) selaku Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

“Iya sebelum alat dan sistem kita pakai untuk dipasang di objek pajak yaitu pajak hotel terlebih dahulu kita mensosialisasi lewat pertemuan, lewat media social dan lewat beberapa spanduk yang kita pasang di beberapa titik-titik jalan.”

Lebih dari itu, Bapak Benyamin Tandiseno (45 tahun) selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksa Pajak, Konsultasi, Keberatan dan Banding pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, menyatakan bahwa materi sosialisasi terkait manfaat sistem Point of Sales (POS).

“Tentang penerapan, manfaat dari sistem POS, penggunaan POS, manfaat pajak dari penerapan POS untuk masyarakat ikut untuk mengetahui kegunaan alat dan itu merupakan sumbangsih kepada masyarakat dalam pembangunan daerah.”

Sementara itu, Bapak Much. Agus Sofyan, SE (44 tahun) selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika menuturkan bahwa pemateri dalam sosialisasi penerapan sistem Point of Sales (POS) didatangkan dari provinsi maupun dari pusat.

“Sosialisasi POS sendiri dilakukan oleh Bapenda dengan mendatangkan narasumber tentang pajak daerah baik dari provinsi maupun dari pusat dengan tujuan bahwa perturan regulasi yang terbaru akan disampaikan ke wajib pajak dan masyarakat.”

Pelaksanaan sosialisasi penerapan sistem Point of Sales (POS) juga dikuatkan dengan pernyataan Bapak Sudirman (40 tahun) selaku Manajer Keuangan pada salah satu hotel di Jalan Hasanuddin, Timika bahwa ada sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika mengenai pemasangan sistem Point of Sales (POS).

“Ada, sebelum pemasangan waktu itu kita ada dipanggil untuk sosialisai kalau yang dibahas ya untuk mengenai pemasangan saja sih karena tidak lama juga kok.”

Demikian juga seperti yang diungkapkan manajer salah satu hotel baru di Jalan Budi Utomo, Timika yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa ada sosialisasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika mengenai pemasangan sistem Point of Sales (POS).

“Iya ada waktu pemasangan sistem POS ada sosialisasi tapi tidak banyak point-point besarnya yang dijelaskan adalah apa saja yang dipotong, berapa besarnya dan waktu pelaporannya itu saja.”

Dari penjelasan para narasumber di atas, baik narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, maupun narasumber dari para manajer hotel

yang menjadi wajib pajak hotel, diketahui bahwa sebelum penerapan sistem Point of Sales (POS) terhadap wajib pajak hotel, telah dilakukan sosialisasi mengenai penerapan sistem Point of Sales (POS) bagi wajib pajak.

Dari uraian di atas dapat diyakini bahwa penerapan Point of Sales (POS) sebagai sistem pengawasan pajak daerah bagi wajib pajak hotel di Kabupaten Mimika telah tepat lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Ketepatan lingkungan internal karena dalam penerapan sistem Point of Sales (POS) telah ada interaksi berupa kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dengan pihak-pihak lain, yaitu Bank Papua dan pihak vendor (PT Petindo) sebagai penyedia alat/aplikasi jaringan yang ditunjuk langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara ketepatan lingkungan eksternal karena adanya interaksi berupa sosialisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika kepada wajib pajak hotel terkait penerapan sistem Point of Sales (POS). Dengan demikian, dari tinjauan tepat lingkungan, penerapan sistem Point of Sales (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika telah efektif.

Tepat Proses

Ketepatan proses berkaitan dengan: (i) *Policy Acceptance*, yaitu masyarakat memandang kebijakan sebagai aturan, dan pemerintah memandang kebijakan sebagai tugas. (ii) *Policy Adoption*, yakni masyarakat menerimakebijakan sebagai suatu aturan dan pemerintah menerima kebijakan sebagai sebuah tugas. (iii) *Strategic Readiness*, yaitu masyarakat bersedia melaksanakan kebijakan, dan pemerintah bersedia menjadi pelaksana kebijakan.

Berkaitan dengan *Policy Acceptance*, dalam penerapan sistem Point of Sales (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, wajib pajak hotel di Kabupaten Mimika telah memahami maksud dan tujuan penerapan sistem Point of Sales (POS). Hal ini seperti yang dikemukakan oleh manajer salah satu hotel baru di Jalan Budi Utomo, Timika yang tidak ingin disebutkan identitasnya.

“(latar belakang penerapan sistem Point of Sales (POS)) agar lebih transparan pembayaran dan penyaluran (penyetoran) pajak hotel.”

Demikian pula seperti yang disampaikan oleh Bapak Sudirman (40 tahun) selaku Manajer Keuangan pada salah satu hotel di Jalan Hasanuddin, Timika.

“(latar belakang penerapan sistem Point of Sales (POS)) keakuratan pajaknya kemudian kesesuaian mungkin ada selisih nilai pajak dan pemungutannya.”

Begitu pula dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh manajer salah satu penginapan di Jalan Kartini yang tidak ingin diungkap identitasnya.

“Mungkin supaya lebih tau pendapatannya (omset) hotel.”

Dari penjelasan-penjelasan para narasumber di atas, diketahui bahwa para wajib pajak hotel telah memahami dengan baik apa yang menjadi latar belakang penerapan sistem Point of Sales (POS) oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, sehingga penerapan sistem Point of Sales (POS) menjadi suatu keharusan oleh wajib pajak.

Berkaitan dengan Policy Adoption, dalam penerapan sistem Point of Sales (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, wajib pajak hotel di Kabupaten Mimika menerima untuk dilakukan pemasangan alat/ sistem Point of Sales (POS) pada usaha yang dikelolanya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh manajer salah satu hotel baru di Jalan Budi Utomo, Timika yang tidak ingin disebutkan identitasnya.

“(Hotel kami) sudah menerapkan POS sejak agustus 2021. Respon kami sangat antusias sekali.”

Begitu pula dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh manajer salah satu penginapan di Jalan Kartini yang tidak ingin diungkap identitasnya.

“Sudah (menerapkan sistem POS). Tahun 2020 kurang lebih. Lebih gampang mempermudah dalam pembayaran.”

Selain pernyataan dari para wajib pajak hotel tersebut, Bapak Benyamin Tandiseno (45 tahun) selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksa Pajak, Konsultasi, Keberatan dan Banding pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, menyatakan bahwa para wajib pajak menerima dengan baik penerapan sistem Point of Sales (POS).

“Respon bagi wajib pajak yang mengetahui manfaat dari sistem POS mereka menerima baik bahkan mereka yang ada beberapa wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu usaha meminta untuk pemasangan alat ditempat usahanya tetapi kita lihat dari potensi yang lain karena alat tersebut kita mendapat jatah dari Bank Papua tidak serta merta dikasi semua.”

Dari penjelasan-penjelasan para narasumber di atas, diketahui bahwa para wajib pajak hotel menerima dengan baik penerapan sistem Point of Sales (POS) oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika karena manfaat yang dirasakan yaitu mempermudah para wajib dalam pembayaran, dimana para wajib pajak tidak perlu lagi melakukan perhitungan sendiri pajak yang harus dibayarkannya, melainkan besaran pajak yang harus dibayarkan sudah langsung dihitung oleh sistem karena data transaksi yang terjadi telah terkam oleh sistem Point of Sales (POS).

Berkaitan dengan Strategic Readiness, dalam penerapan sistem Point of Sales (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, ditemukan bahwa belum semua wajib pajak hotel yang telah dipasang alat/sistem Point of Sales (POS) telah melaksanakan kebijakan ini. Hal ini seperti yang dikonfirmasi oleh beberapa pelanggan hotel bahwa bill pembayaran kamar hotel yang dipesannya diterima dalam bentuk kuitansi yang masih ditulis tangan, dan bukan merupakan hasil print dari sistem Point of Sales (POS). Dengan demikian hal ini membuktikan bahwa penerapan sistem Point of Sales (POS) belum berjalan maksimal.

Dari uraian di atas dapat diyakini bahwa penerapan Point of Sales (POS) sebagai sistem pengawasan pajak daerah bagi wajib pajak hotel di Kabupaten Mimika belum tepat proses. Hal ini dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang menggunakan kuitansi yang ditulis tangan sebagai bukti pembayaran pesanan kamar hotel oleh pelanggan. Dengan demikian, dari tinjauan tepat proses, penerapan sistem Point of Sales (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika belum efektif.

SIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengawasan *Point Of Sales* (POS) untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, belum efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang menggunakan kuitansi yang ditulis tangan sebagai bukti pembayaran pesanan kamar hotel oleh pelanggan, dan tidak menggunakan hasil print bill dari sistem *Point of Sales* (POS).

SARAN

Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika segera mengevaluasi penerapan sistem *Point of Sales* (POS) pada indikator tepat proses agar para wajib pajak hotel benar-benar menerapkan sistem *Point of Sales* (POS) dalam pelaporan setiap transaksi yang terjadi di hotel. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika juga perlu memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak sepenuhnya menerapkan sistem *Point of Sales* (POS) ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Bogor: Azkiya Publishing.
- Ardini, Putu Ayu Artha Dhistira. 2019. *Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel Secara Online*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika. 2022. *Kabupaten Mimika Dalam Angka Mimika Regency in Figures 2022*. Timika: BPS Kabupaten Mimika.
- Christia, A. M., Budi Ispriyarso. 2019. Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Law Reform* Vol. 5(1), 149-163.
- Dewirahmadanirwati. 2018. *Implementation Of Regional Autonomy In Realizing Good Governancein The West Sumatera Region*. *Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)* Vol. 2 (3), 43-50.

- Hajidah, Salsabila Nur. 2020. Efektivitas Penerapan *Tapping Box* Sebagai Monitoring Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Ilhamsyah, 2020. Mekanisme Pengujian Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa). Simposium Nasional Keuangan Negara.
- Iswandir. 2014. Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi. Jurnal Sistem Informasi, Vo. 1 (1), 68-76.
- Kristiono, Natal. 2015. Buku Ajar Otonomi Daerah. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mustaaqiem. 2008. Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah. Yogyakarta: FH UII Press.
- Nasir, Muhammad Safar. 2019. Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol 2 (1), 30-45.
- Nugroho, Mukhlis Ari. 2018. Sistem Informasi POS (*Point Of Sale*) Untuk Penjualan Berbasis Web Pada Kedai Katsu Jontor. Skripsi Prgram Studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Pelita Bangsa Bogor.
- Samsidar. 2017. Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Saputra, Dori. 2014. Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat. Artikel Ilmiah Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang.
- Sholeh, Maimun. 2009. Spirit Ekonomi UU No. 22/1999 dan UU No.25/1999: Sebuah Tinjauan Umum. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol. 6 (1), 33-52.
- Sugiono, Ikhwan. 2013. Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.

Peraturan Bupati Mimika Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Tipe A